



Kejaksaan Negeri Landak

Jl. Raya Ngabang KM III, Amboyo Inti, Ngabang, Kab. Landak 79357 081253800168

<https://kejari-landak.kejakaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat /

Kejaksaan Negeri Landak

Standar Pelayanan Pengambilan/ Pengantaran Barang Bukti (BB)

No. SK :

Persyaratan

1. Perkara sudah inkraft/putusan oleh pengadilan;
2. Identitas diri seperti FC KTP/SIM, untuk usia dibawah 17 tahun menggunakan Kartu Keluarga (KK);
3. Lampirkan bukti kepemilikan barang; d. Surat Kuasa (jika dikuasakan pengambilannya).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menanyakan status barang bukti melalui HP/WA ke Jaksa Penuntut Umum (JPU);
2. Menunggu balasan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap status barang bukti;
3. Jika sudah mendapat informasi terkait status barang bukti, pemilik dapat datang ke bagian PTSP Kejaksaan Negeri Landak untuk mengambil barang yang dimaksud;
4. Membawa/memperlihatkan bukti kepemilikan dan menyerahkan kartu identitas
5. Mengisi formulir pengambilan barang bukti; f. Petugas PTSP meneruskan formulir kepada petugas PB3R;
6. Petugas PB3R memproses pengambilan barang bukti bersama dengan JPU yang menangani perkaranya sebagai eksekutor;
7. Penandatanganan berita acara serah terima barang;
8. Barang bukti diterima oleh pemilik.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan pengambilan/pengantaran Barang Bukti (BB)

Pengaduan Layanan



Kejaksaan Negeri Landak

Jl. Raya Ngabang KM III, Amboyo Inti, Ngabang, Kab. Landak 79357 081253800168

<https://kejari-landak.kejakaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat /

Kejaksaan Negeri Landak

1. Telepon/Fax : 0563 21463;
2. Email : kejari.landak@kejakaan.go.id;
3. Website : kejari-landak.kejakaan.go.id atau kejari.landakkab.go.id;
4. Kritik & saran dapat dikirimkan melalui email ngabang.kejari@gmail.com, datang langsung ke bagian PTSP dengan menyampaikan langsung ke petugas maupun menulis saran pada kotak saran digital pada aplikasi buku tamu;
5. Sarana pelaporan pengaduan masyarakat terkait tindak pidana korupsi dapat dilaporkan melalui scan QR Code poster.